



PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan Tugu No. 1 Telp. 0404 - 21006 Kecamatan Wangi-Wangi
Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara 93791

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN WAKATOBI

NOMOR : 421.5/391/2007

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL
SMKN 1 WANGI-WANGI
KABUPATEN WAKATOBI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN WAKATOBI

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka perluasan akses pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Wakatobi, maka dipandang perlu adanya partisipasi aktif pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama mengupayakan adanya pendirian sekolah baru untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan pendidikan;
 - b. bahwa untuk mengantisipasi keinginan masyarakat di Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, maka dipandang perlu diterbitkan izin operasional pendirian SMKN 1 Wangi-Wangi;
 - c. bahwa baik sekolah pemerintah maupun sekolah yang dibangun oleh masyarakat harus mengacu pada ketentuan yang berlaku;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Wakatobi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana,Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Sulawesi Tenggara;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah di tetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun1998;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :010/O/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pendidikan Nasional;
 12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan** :
1. Aspirasi masyarakat Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
 2. Hasil Studi kelayakan Tim Terpadu Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Wakatobi bersama DPRD Kabupaten Wakatobi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menyetujui pendirian dan memberikan izin operasional SMKN 1 Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi
KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada APBD, APBD Provinsi Sulawesi Tenggara, APBD Kabupaten Wakatobi setiap tahun anggaran terdapat pada anggaran lain yang relevan;
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wangi - Wangi
Pada tanggal : 28 Agustus 2017

Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Wakatobi



Des. MASRUDDIN
Pembina Tk. I/III
NIP. 131 637 289

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Wakatobi (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi di Wangi-Wangi;
3. Direktur Pembinaan SMK Dirjen Dikdasmen Pendidikan Nasional di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sultra di Kendari;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Wakatobi di Wangi-Wangi;
6. Kepala INSPEKTORAT Kabupaten Wakatobi di Wangi-Wangi;
7. Kepala Dinas PPKD Kabupaten Wakatobi di Wangi-Wangi;
8. Arsip.